



P U T U S A N

Nomor.20/Pid.B/2016/PN.Tub.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa;

Terdakwa I;

Nama Lengkap : **JUNI HARTONO BIN SAYUTI (ALM)**
Tempat Lahir : Desa Dataran Tapus
Umur/Tgl.lahir : 38 Tahun / 30 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa II;

Nama Lengkap : **ERPAN TRIYANTO BIN BAHRIN (ALM)**
Tempat Lahir : Desa Talang Leak
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 11 November 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bajok Kecamatan Rimbo Pengadang
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

Terdakwa I;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 02 Maret 2016 s/d 21 Maret 2016 di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Maret 2016 s/d 30 April 2016, di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 April 2016 s/d 24 April 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016, di Rutan Lapas Curup;

Terdakwa II;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 03 Maret 2016 s/d 22 Maret 2016 di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 22 Maret 2016 s/d 30 April 2016, di Rutan Polsek Rimbo Pengadang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 April 2016 s/d 24 April 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 14 April 2016 s/d 13 Mei 2016, di Rutan Lapas Curup;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 14 Mei 2016 s/d 12 Juli 2016, di Rutan Lapas Curup;

Para Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-14/N.7.14/Epp.2/04/2016, tertanggal 14 April 2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei No:20/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 14 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No:20/Pen.Pid.B/2016/PN.Tub., tertanggal 14 April t 2016 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNI HARTONO Bin SAYUTI (Alm) dan Terdakwa Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa JUNI HARTONO Bin SAYUTI (Alm) Selama 2 (dua) tahun** dan kepada **Terdakwa Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** Penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 110 Cc No.Pol. BD 2221 HA ;
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) Merk Vega R 110 Cc;Dikembalikan kepada Saksi Hendri.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut No.Pol. BG 4574 GU ;

Dikembalikan kepada Sdr. Daus Melalui terdakwa Juni Hartono.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan



dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena para terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya atas permohonan dari para terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-12/TUBEI/04/2016, tertanggal 13 April 2016 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

-----Bahwa la **Terdakwa I JUNI HARTONO Bin SAYUTI (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II ERPAN TRIYANTO Bin BAHRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2016, bertempat di halaman rumah orang tua Saksi **HENDRI Bin JAUHARDI** beralamat di Desa masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira jam 11.00 WIB **Terdakwa I JUNI HARTONO Bin SAYUTI (Alm)** dan **Sdr. LOPI (yang ditetapkan oleh Penyidik termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)** datang ke rumah **Saksi EDI MANTO Bin SAYUTI** di Desa Bajok Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dengan maksud untuk menjenguk anak dari Saksi Edi yang sedang sakit, setelah sampai di rumah Saksi Edi, **Terdakwa I** dan **Sdr. Lopi (DPO)** berbincang-bincang di ruang tamu, kemudian **Terdakwa I** melihat **Terdakwa II** sedang duduk di depan rumahnya



yang hanya berjarak sekitar 20 meter, maka Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk datang ke rumah Saksi Edi dan Terdakwa II pun datang ke rumah Saksi Edi, sehingga mereka berkumpul dan saling berbincang – bincang di ruang tamu Saksi Edi dengan topik pembicaraan mengenai keluhan kesah dari Terdakwa I karena telah lama tidak bekerja, setelah berbincang – bincang sekitar 1 (satu) jam, **Sdr. DAUS (yang ditetapkan Penyidik termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)** datang ke rumah Saksi Edi menggunakan sepeda motor merk **Yamaha Mio berwarna Merah (yang termasuk dalam daftar pencarian barang bukti)** dari Kota Curup, dan bergabung dalam pembicaraan, yang mana pembicaraan berubah untuk mengambil sepeda motor milik seseorang, setelah itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membantu mencari lokasi yang aman untuk mengambil sepeda motor, mendengar hal tersebut maka Terdakwa II menyanggupinya, sekira Pukul 19.00 WIB mereka pergi meninggalkan rumah Saksi Edi dan mulai mencari lokasi untuk mengambil sepeda motor, yang menggunakan sepeda motor merk Honda Revo Absolut BG – 4574 – GU warna hitam dan Sdr. Daus (DPO) berboncengan dengan Sdr. Lopi (DPO) menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Mio warna Merah (yang termasuk dalam daftar pencarian barang bukti) dengan menyusuri jalan umum menuju Kecamatan Topos, saat melintas di Desa Talang Donok I, para Terdakwa dan Sdr. Lopi (DPO) beserta Sdr. Daus (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk **Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA warna perak milik Saksi Hendri Bin JAUHARDI** yang sedang diparkirkan di halaman teras rumah orang tua Saksi Hendri, setelah melihat keadaan di sekitar rumah sudah dirasa aman, maka Sdr. Daus (DPO) dan Sdr. Lopi (DPO) langsung mendekati sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Daus (DPO) turun dari sepeda motor untuk memasuki halaman teras rumah orang tua Saksi Hendri dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Hendri dengan cara memutus beberapa kabel sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA warna perak milik Saksi Hendri kemudian menyambungkan kabel – kabel tersebut, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan dan dikendarai oleh Sdr. Daus (DPO), sementara para Terdakwa menunggu di atas sepeda motor dari jarak sekitar 20 meter untuk mengawasi keadaan sekeliling. Setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA warna perak milik Saksi Hendri maka para Terdakwa dan Sdr. Daus (DPO) beserta Sdr. Lopi (DPO) pergi menuju rumah Terdakwa II, dengan maksud untuk



mengantarkan Terdakwa II pulang ke rumahnya, selanjutnya Terdakwa I, Sdr. Daus (DPO) dan Sdr. Lopi (DPO) langsung pergi menuju Kota Curup untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA warna perak milik Saksi Hendri akan tetapi sampai di jalan raya Kecamatan Rimbo Pengadang, Terdakwa I, Sdr. Daus (DPO) dan Sdr. Lopi (DPO) di hadang oleh kerumunan masyarakat, maka saat akan menerobos Terdakwa I dan Sdr. Lopi (DPO) terjatuh sehingga Terdakwa I berhasil diamankan oleh msyarakat sedangkan Sdr. Lopi (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah dan Sdr. Daus berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA, setelah itu masyarakat berhasil menemukan sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc No. Pol. BD – 2221 – HA milik Saksi Hendri di pemakaman umum Kecamatan Rimbo Pengadang.

- Bahwa saat mengambil sepeda motor Saksi Hendri di halaman teras rumah orang tuanya di Desa Talang Donok I Kecamatan Topos Kabupaten Lebong para Terdakwa, Sdr. Lopi (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) tidak meminta izin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan Sdr. Hendri.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi HENDRI Bin JAUHARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke – 4 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. Hendri Bin Juhardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 20.30 Wib di Depan Rumah Orang Tua saksi Desa Talang Donok I Kec. Tapus Kab. Lebong, yang pada saat saksi akan pulang kerumah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega R 110 cc, Warna Perak dengan No Pol. BD 2221 HA, No. KA. MH33S00027K219961, No. Sin. 3S0220013.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kehilangan, saksi ada memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah orang tua yang dalam keadaan mesin sepeda motor mati/Off, kunci kontak saksi pegang, akan tetapi saksi lupa mengunci stang sepeda motor tersebut.;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, posisi saksi sedang mengobrol di dalam rumah bersama orang tua saksi.;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi langsung menelpon keluarga yang berada Di Kel. Rimbo Penghadang untuk menghadang sepeda motor tersebut di simpang Tapus dan sepeda motor tersebut berhasil di temukan kembali.
- Bahwa sewaktu membawa sepeda motor milik saksi, para terdakwa tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah kejadian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. Darmawi Bin Anastaib, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan yang turut serta melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna Perak pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib di Simpang jalan menuju Kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah teman Kel. Rimbo Penghadang, tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa sepeda motor warga Desa Talang Donok I ada yang kehilangan, sehingga saksi bersama dengan warga masyarakat Rimbo Penghadang berusaha untuk menghadang sepeda motor tersebut di Simpang jalan masuk menuju Kecamatan Tapus;
- Bahwa ternyata benar akhirnya pelaku melintas dengan kecepatan tinggi, yang pertama lewat adalah pelaku dengan menggunakan Sepeda motor jenis Vega R 110 CC warna Perak, akan tetapi pelaku memutar balik arah untuk melarikan diri, selanjutnya ada 2 sepeda motor yang berusaha

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Perkara No : 20/Pid.B/2016/PN.Tub



menerobos barisan masyarakat akan tetapi tidak berhasil, salah satu dari dari pelaku yang terjatuh ketika akan melarikan diri berhasil di tangkap oleh masyarakat, selanjutnya sebagian dari warga masyarakat melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa sepeda motor Jenis Vega R 110 CC warna Perak, hingga akhirnya menemukan sepeda motor tersebut terparkir di dekat semak-semak kuburan lokasi TPU Kel. Rimbo Pengadang, selanjutnya pelaku dan sepeda motor di serahkan oleh warga masyarakat ke kantor Polisi Rimbo Pengadang.;

- Bahwa terdakwa Juni Hartono adalah salah satu dari pelaku yang berhasil saksi tangkap bersama warga masyarakat pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib.;
- Bahwa satu Unit sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Putih No.Pol BG 4574 GU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega R 110 cc, Warna Perak dengan No Pol. BD 2221 HA, merupakan barang yang berhasil saksi dan warga Masyarakat amankan pada Hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. Abdul Kadir Als Kadeng Bin J'Mias (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan ikut serta melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna Perak pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib di Simpang jalan menuju Kec. Topos Kab. Lebong;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada di rumah Kel. Rimbo Penghadang, tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa sepeda motor warga Desa Talang Donok I ada yang kehilangan, sehingga saksi bersama dengan warga masyarakat Rimbo Penghadang berusaha untuk menghadang sepeda motor tersebut di Simpang jalan masuk menuju Kecamatan Tapus.;
- Bahwa ternyata benar akhirnya pelaku melintas dengan kecepatan tinggi, yang pertama lewat adalah pelaku dengan menggunakan Sepeda motor jenis Vega R 110 CC warna Perak, akan tetapi pelaku memutar balik arah untuk melarikan diri, selanjutnya ada 2 sepeda motor yang berusaha menerobos barisan masyarakat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa salah satu dari pelaku yang terjatuh ketika akan melarikan diri berhasil di tangkap oleh masyarakat, selanjutnya sebagian dari warga



masyarakat melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa sepeda motor Jenis Vega R 110 CC warna Perak, hingga akhirnya menemukan sepeda motor tersebut terparkir di dekat semak-semak kuburan lokasi TPU Kel. Rimbo Pengadang, selanjutnya pelaku dan sepeda motor di serahkan oleh warga masyarakat ke kantor Polisi Rimbo Pengadang.;

- Bahwa terdakwa Juni Hartono adalah salah satu dari pelaku yang berhasil saksi bersama warga masyarakat amankan pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib.;
- Bahwa satu Unit sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Putih No.Pol BG 4574 GU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vega R 110 cc, Warna Perak dengan No Pol. BD 2221 HA, merupakan barang yang berhasil saksi dan warga Masyarakat amankan pada Hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 4. Iskandar Als Ndol Bin M. Hosen, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan yang turut serta melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110 cc warna Perak pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 21.00 Wib di Simpang jalan menuju Kec. Topos Kab. Lebong;
- Bahwa dikarekan setelah saksi korban Hendri kehilangan sepeda motor, saksi di telon oleh orang tua dari saksi Hendri yang mengatakan sepeda motor saksi Hendri telah hilang di curi orang dan meminta saksi untuk melakukan penghadangan di Simpang Jalan Masuk menuju Kec. Tapus;
- Bahwa sehingga saksi bersama dengan warga masyarakat Rimbo Penghadang berusaha untuk menghadang sepeda motor tersebut di Simpang jalan masuk menuju Kecamatan Tapus, ternyata benar akhirnya pelaku melintas dengan kecepatan tinggi, yang pertama lewat adalah pelaku dengan menggunakan Sepeda motor jenis Vega R 110 CC warna Perak, akan tetapi pelaku memutar balik arah untuk melarikan diri, selanjutnya ada 2 sepeda motor yang berusaha menerobos barisan masyarakat akan tetapi tidak berhasil, salah satu dari pelaku yang terjatuh ketika akan melarikan diri berhasil di tangkap oleh masyarakat;
- Bahwa selanjutnya sebagian dari warga masyarakat melakukan pencarian terhadap pelaku yang membawa sepeda motor Jenis Vega R 110 CC warna Perak, hingga akhirnya menemukan sepeda motor tersebut terparkir



di dekat semak-semak kuburan lokasi TPU Kel. Rimbo Pengadang, selanjutnya pelaku dan sepeda motor di serahkan oleh warga masyarakat ke kantor Polisi Rimbo Pengadang.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 5. Edi Manto Bin Sayuti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan adalah Adik kandung dari Terdakwa Juni Hartono.;
- Bahwa saksi pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, terdakwa Juni Hartono datang kerumah saksi di Desa Bajok Kec. Tapus Kab. Lebong sekitar pukul 14.00 Wib.;
- Bahwa pada saat di rumah saksi, terdakwa Juni bersama 3 orang temannya, yang mana saksi hanya mengenal Saudara Lopi, dan Juni berbincang – bincang di ruang tamu rumah saksi, akan tetapi saksi tidak mendengar dan mengetahui secara pasti apa yang mereka bicarakan, setelah magrib terdakwa Juni bersama temannya pamit kepada saksi untuk pergi.;
- Bahwa terdakwa Juni beserta 3 orang temannya datang kerumah saksi dengan menggunakan 2 Sepeda Motor, satu menggunakan sepeda Motor Jenis Honda Revo No.Pol. BG 4574 GU dan satu lagi menggunakan sepeda motor jenis yamaha Mio Warna Merah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I menerangkan melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016, sekitar Pukul 20.30 Wib di Desa Talang Donok I Kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa I bersama Lopi (DPO) datang kerumah Adik saksi yaitu Saksi Edi di Desa Bajok I Kec. Topos Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, dengan maksud untuk menjenguk keponakan saksi yang sedang sakit.;

- Bahwa terdakwa datang kerumah Sdr, Edi bersama dengan Sdr.Lopi (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Revo Milik Sdr. Lopi.;
- Bahwa pada saat di rumah Sdr. Edi, terdakwa I melihat Terdakwa II Erfan dan memanggilnya untuk datang kerumah Sdr. Edi, yang akhirnya kami bertiga berbicara masalah pekerjaan, dan terdakwa II mengeluh karena sudah lama tidak bekerja, setelah berbicara sekitar 1 jam, kemudian datanglah Sdr. Daus (DPO) dari kota curup dengan menggunakan Sepeda motor yamaha Mio warna Merah, selanjutnya arah pembicaraan berubah, yang mana pada saat itu Sdr. Lopi dan Daus bercerita mengenai rencananya akan mencuri sepeda motor, setelah itu baru Terdakwa I, Terdakwa II erfan, Lopi dan Daus menyusun Rencana, yang mana Terdakwa II Erfan bertugas untuk menunjukkan lokasi, Terdakwa I mengawasi keadaan di sekitar, dan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Lopi dan Sdr. Daus.
- Bahwa terdakwa I pergi dari Rumah Sdr. Edi sekitar pukul 19.00 Wib, yang mana terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II Erfan menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan Sdr. Daus dan Lopi menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah untuk memulai perjalanan, sesampainya di Desa Talang Donok I kami melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah, setelah melihat keadaan sekeliling rumah cukup sepi maka kami menargetkan sepeda motor itulah yang akan diambil.;
- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II Erfan bertugas mengawasi keadaan disekitar dan menunggu dari jarak 20 M, sedangkan Sdr. Lopi dan Sdr. Daus mendekati sepeda motor, setelah dekat Sdr. Daus turun dari Sepeda Motor, sedangkan Sdr. Lopi menunggu Diatas sepeda motor, kemudian Sdr. Daus berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya.;
- Bahwa selanjutnya kami pergi menuju Rumah Terdakwa II Erfan, dengan maksud mengantarkannya pulang kerumah, setelah mengantarkan Terdakwa II Erfan Pulang kerumah, terdakwa I, Sdr. Daus dan Sdr. Lopi pergi menuju kota Curup dengan membawa sepeda motor hasil Curian yang di kendarai oleh Sdr. Daus, sedangkan terdakwa menggunakan Honda Revo, dan Sdr. Lopi menggunakan yamaha Mio.;
- Bahwa sesampainya di simpang Tapus terdakwa I melihat banyak warga masyarakat yang menutup jalan, akan tetapi terdakwa I bersama dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Perkara No : 20/Pid.B/2016/PN.Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Sdr. Lopi berusaha untuk menerobos jalan tersebut dan akhirnya terdakwa I terjatuh dan berhasil diamankan oleh warga masyarakat, sedangkan sdr. Lopi berhasil melarikan diri, dan untuk Sdr. Daus berhasil memutar balik dan melarikan diri.;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vega R 110 CC warna perak yang telah diambil terdakwa I bersama-sama Terdakwa II Erfan, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus, yang mana rencananya sepeda motor tersebut akan di jual di kota Curup, sedangkan sepeda Motor Jenis Honda Revo No.Pol. BG 4574 GU terdakwa I pergunakan sebagai kendaraan untuk sampai kelokasi dan untuk melihat keadaan di sekitar rumah, dan sepeda motor jenis yamaha Mio Warna Merah adalah milik Sdr. Daus, yang dipergunakan oleh Sdr. Daus dan Lopi untuk sampai kelokasi tempat mengambil sepeda motor Vega R 110 CC warna perak.;
- Bahwa cara Sdr. Daus mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontak dan menyambungnyanya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sewaktu membawa sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa I, Terdakwa II erfan, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus tidak ada meminta izin atau tapa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa I menyesali atas perbuatannya tersebut;

Terdakwa II ERPAN TRIYANTO Bin Bahrin (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016, sekitar Pukul 20.30 Wib di Desa Talang Donok I Kec. Topos Kab. Lebong.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I Juni yang sedang duduk-duduk di rumah Saksi. Edi, yang merupakan adik kandung dari terdakwa I Juni.
- Bahwa pada saat terdakwa II datang kerumah saksi edi, terdakwa II melihat Terdakwa I Juni bersama seorang temannya yang tidak saksi kenal, dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo.;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Edi, terdakwa I Juni bercerita dirinya sudah lama tidak bekerja, setelah berbicara sekitar 1 jam, kemudian datanglah seseorang yang tidak saksi kenal dari kota curup dengan menggunakan Sepeda motor yamaha Mio warna Merah;
- Bahwa selanjutnya arah pembicaraan berubah, yang mana pada saat itu Sdr. Lopi (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) bercerita mengenai rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor, setelah itu baru Terdakwa II, terdakwa I Juni, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus menyusun Rencana, yang mana Terdakwa II bertugas untuk menunjukkan lokasi, sedangkan terdakwa I Juni mengawasi keadaan di sekitar dan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Lopi dan Daus.;

- Bahwa terdakwa II pergi dari Rumah Sdr. Edi sekitar pukul 19.00 Wib, yang mana terdakwa II berboncengan dengan terdakwa I Juni menggunakan sepeda motor Honda Revo, sedangkan Sdr. Daus dan Lopi menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah untuk memulai perjalanan, sesampainya di Desa Talang Donok I kami melihat sepeda motor yang terparkir di halaman teras rumah, setelah melihat keadaan sekeliling rumah cukup sepi maka kami menargetkan sepeda motor itulah yang akan diambil;
- Bahwa kemudian terdakwa II bersama terdakwa I Juni bertugas mengawasi keadaan disekitar dan menunggu dari jarak 20 M, sedangkan Sdr. Lopi dan Daus mendekati sepeda motor, setelah dekat Sdr. Daus turun dari Sepeda Motor, sedangkan Sdr. Lopi menunggu Diatas sepeda motor, kemudian Sdr. Daus berhasil mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya, selanjutnya kami pergi menuju Rumah Terdakwa II, dengan maksud mengantarkan terdakwa II pulang kerumah;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa II pulang kerumah, terdakwa I Juni, Sdr. Daus dan Sdr. Lopi pergi menuju kota Curup dengan membawa sepeda motor hasil Curian yang di kendasai oleh Sdr. Daus, sedangkan terdakwa I Juni menggunakan Honda Revo, dan Sdr. Lopi menggunakan yamaha Mio.;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Vega R 110 CC warna perak yang telah diambil terdakwa II bersama-sama Terdakwa I Juni, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus, yang mana rencananya sepeda motor tersebut akan di jual di kota Curup, sedangkan sepeda Motor Jenis Honda Revo No.Pol. BG 4574 GU terdakwa II pergunakan sebagai kendaraan untuk sampai kelokasi dan untuk melihat keadaan di sekitr rumah, dan sepeda motor jenis yamaha Mio Warna Merah adalah milik Sdr. Daus, yang dipergunakan oleh Sdr. Daus dan Lopi untuk sampai kelokasi tempat mengambil sepeda motor Vega R 110 CC warna perak.;
- Bahwa cara Sdr. Daus mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontak dan menyambungny untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membawa sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa II, Terdakwa I Juni, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa II menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan para terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016, sekitar Pukul 20.30 Wib di halaman rumah orang tua saksi korban Hendri Desa Talang Donok I Kec. Topos Kab. Lebong, saksi korban Hendri telah kehilangan satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 110 CC warna perak No. Pol. BD 2221 HA.;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 01 Maret 2016, sekitar Pukul 20.00 Wib di halaman rumah Desa Talang Donok I Kec. Topos Kab. Lebong, terdakwa I Juni, Terdakwa II Erpan, Sdr. Lopi (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) telah mengambil satu Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 110 CC warna perak No. Pol. BD 2221 HA.;
- Bahwa benar sewaktu di rumah saksi Edi Desa Talang Donok Kec. Topos Terdakwa I Juni, Terdakwa II Erpan, Sdr. Lopi (DPO) dan Sdr. Daus (DPO) menyusun rencana untuk mengambil sepeda motor, yang mana rencananya sepeda motor yang diambil akan di jual di Kota Curup.
- Bahwa benar sewaktu sedang mengambil sepeda motor Yamaha Vega R 110 CC No. Pol. BD 2221 HA, Terdakwa I Juni berperan untuk mengawasi keadaan disekitar lokasi, Terdakwa II Erpan berperan menunjukkan lokasi pencurian, sedangkan Sdr. Lopi dan Sdr. Daus berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sepeda Motor Yamaha Vega R 110 CC warna perak yang telah diambil terdakwa I Juni, Terdakwa II Erpan, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus



merupakan sepeda motor yang berhasil diambil di desa Talang Donok yang rencananya akan di jual di Kota Curup,

- Bahwa benar sedangkan sepeda Motor Jenis Honda Revo No.Pol. BG 4574 GU yang terdakwa I Juni dan terdakwa II Erpan penggunaan sebagai kendaraan untuk sampai kelokasi dan untuk melihat keadaan di sekitar rumah, serta sepeda motor jenis yamaha Mio Warna Merah adalah milik Sdr. Daus, yang dipergunakan oleh Sdr. Daus dan Sdr. Lopi untuk sampai kelokasi tempat mengambil sepeda motor Vega R 110 CC warna perak.;
- Bahwa benar cara Sdr. Daus (Dpo) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memutus kabel kontak dan menyambungny untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa benar saat melintas di jalan raya Simpang Kec. Tapus, para terdakwa di berhentikan secara paksa oleh warga masyarakat.;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I Juni, Terdakwa II Erpan, Sdr. Lipo (DPO) dan Sdr. Daus (Dpo), saksi Hendri korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,-;
- Bahwa benar sewaktu membawa sepeda motor milik saksi korban Hendri, Terdakwa I Juni, Terdakwa II Erpan, Sdr. Lopi dan Sdr. Daus tidak ada meminta izin atau tapa sepengetahuan dari saksi korban korban Hendri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc BD – 2221 – HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut BG – 4574 – GU;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Merk Yamaha Vega R 110 cc.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**
- 3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**



4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”;
5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau pelaku subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum serta karena didalam persidangan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya, maka para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. . Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa atau memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa menurut Lamintang dalam bukunya *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut, R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 20.30 Wib di Depan Rumah orang tua Saksi Hendri Desa Talang Donok I Kec. Tapus Kab. Lebong telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 Cc Warna Perak dengan No.Pol. BD 2221 HA dan sepeda motor tersebut telah di bawa Oleh Para terdakwa hingga ke Simpang Kec. Tapus, yang rencananya akan di bawa menuju Kota Curup untuk di jual. Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** telah mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 Cc dengan No. Pol. BD 2221 HA yang sedang terparkir di depan Rumah orang tua saksi Hendri Desa Talang Donok I Kec. Tapus Kab. Lebong.

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 Cc dengan No. Pol. BD 2221 HA merupakan milik sah dari Saksi Hendri berdasarkan bukti kepemilikan STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 Cc dengan No. Pol. BD 2221 HA. Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Simon adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.;

Menimbang, bahwa pengertian melawan Hukum Menurut Pompe adalah Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Secara melawan hukum dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan dari si pelaku, yang mana Pelaku menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin** telah mengambil barang atau benda berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega R 110 Cc Warna Perak dengan



No. Pol BD 2221 HA yang sedang terparkir di depan Rumah Orang Tua Saksi Hendri Desa Talang Donok I Kec. Tapus Kab. Lebong tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik sah barang tersebut yaitu saksi Hendri ;

Menimbang, bahwa barang atau benda tersebut atau 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Yamaha Vega R 110 cc Warna Perak dengan No.Pol BD 2221 HA, diambil oleh terdakwa I Juni Hartono Sayuti (Alm) dan Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm) dengan tujuan untuk dimilikinya dan akan para terdakwa jual yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut akan di pergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan sehari-hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang Undang-Undang yang berlaku. Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak ;*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110 Cc Warna Perak dengan No.Pol. BD 2221 HA, Terdakwa Juni Hartono Bin Sayuti (Alm) dan Terdakwa Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm) pada Hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekitar Pukul 20.30 Wib di depan Rumah Orang Tua Saksi Hendri yang ada pekarangannya, yang mana perbuatan dari para terdakwa tidak diketahui dan dikendaki oleh saksi korban Hendri selaku pemilik sepeda motor yang pada saat itu sedang berada didalam rumah tersebut. Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur “*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa bahwa pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R 110 Cc dengan No. Pol. BD 2221 HA tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm), Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin, Sdr. Lopi (DPO) dan Sdr. Daus (DPO)** secara bersama-sama. Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa para terdakwa yaitu **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)**, dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah diakuinya dan serta para terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan para terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para terdakwa tersebut, yaitu;



Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain yaitu para Saksi Korban Hendri;
- Terdakwa I Juni pernah dihukum

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa II Erpan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Juni Hartono Bin Sayuti (Alm)** selama **1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dan **Terdakwa II Erpan Triyanto Bin Bahrin (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R 110 Cc No.Pol. BD 2221 HA;
 - 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda Nomor Kendaraan) Merk Vega R 110 Cc;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendri.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Absolut No.Pol. BG 4574 GU ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada Hari **SELASA** Tanggal **07 Juni 2016** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH.**, dan **IKA YUSTIKASARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ARIF BUDIMAN. SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUCHAMAD ADYANSYAH, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei dan dihadapan para terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **ZEPHANIA, S.H.**

RENDRA, S.H., M.H

2. **IKA YUSTIKASARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ARIF BUDIMAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Perkara No : 20/Pid.B/2016/PN.Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id